

Volume 13 No. 2 Desember 2022

JURNAL ILMU KESEHATAN

ISSN : 2087-1287



**STIKES KARYA
HUSADA KEDIRI**

Jurnal Ilmu Kesehatan

Terbit sebanyak 2 (Dua) kali setahun pada Bulan Juni dan Desember
Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang kesehatan dan artikel kesehatan

Susunan Pengelola Jurnal ILKES STIKES Karya Husada Kediri**Ketua Penyunting**

Dwi Setyorini, S.Kep., Ns., M.Biomed.
(STIKES Karya Husada Kediri, SINTA ID : 6120758)

Dewan Penyunting :

1. Dr. Ns. Ratna Hidayati, M.Kep., Sp.Mat (Scopus ID : 57190280822, SINTA ID : 6092090) STIKES Karya Husada Kediri
2. Didit Damayanti, M.Kep (SINTA ID : 6110624) STIKES Karya Husada Kediri
3. Wahyu Wijayanti, SSiT., M.Keb (SINTA ID : 6112421) STIKES Karya Husada Kediri
4. Linda Andri Mustofa, SSiT., M.Keb STIKES Karya Husada Kediri
5. Fitri Yuniarti, SST., M.Kes (SINTA ID : 6109259) STIKES Karya Husada Kediri
6. Linda Ishariani, M.Kep (SINTA ID : 6111368) STIKES Karya Husada Kediri

IT Support :

1. Pria Wahyu R.G., S.Kep., Ns., M.Kep (STIKES Karya Husada Kediri)

Reviewer :

1. Dr. Ns. Moch. Maftuchul Huda, M.Kep., Sp.Kom (SINTA ID : 6126845) STIKES Karya Husada Kediri
2. Ita Eko Suparni, S.SiT, M.Keb. (SINTA ID : 6100307) STIKES Karya Husada Kediri
3. Melani Kartikasari, M.Kep (SINTA ID : 6098884) STIKES Karya Husada Kediri
4. Dwi Ertiana, S.Keb., MPH (SINTA ID : 6125894) STIKES Karya Husada Kediri
5. Dintya Ivantarina, SST, M.Keb. (SINTA ID : 6110009, Scopus ID : 57203661015) STIKES Karya Husada Kediri
6. Widyasih Sunaringtyas, S.Kep., Ns., M.Kep, (SINTA ID : 6111398) STIKES Karya Husada Kediri
7. Neny Triana, S.Kep., Ns., M.Kep. (SINTA ID : 5998035) STIKES Karya Husada Kediri
8. Dhina Widayati, S.Kep., Ns., M.Kep. (SINTA ID : 6095606) STIKES Karya Husada Kediri

Alamat Redaksi : **STIKES Karya Husada Kediri**

Jln. Soekarno Hatta No.7, Kotak Pos 153, Telp. (0354) 399912
Pare- Kediri

Website : www.stikes-khkediri.ac.id

Email: stikes_lppmkh@yahoo.com

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat-Nya kepada kami sehingga kami mampu menyelesaikan “Jurnal Ilmu Kesehatan STIKES Karya Husada Kediri” Volume 13 Nomor 2 Desember 2022.

Penerbitan jurnal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan dan mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai salah satu sarana penyampaian informasi di bidang kesehatan yang diakses oleh segenap lapisan masyarakat sebagai amanat mewujudkan cita-cita bangsa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah, sedangkan STIKES Karya Husada Kediri yang merupakan bagian dari komunitas terpanggil untuk ikut serta menangani dan merampungkan amanat ini, bersama keluarga dan pemerintah.

Di dalam penyelesaian Jurnal Ilmu Kesehatan ini, bimbingan serta dukungan dari banyak pihak telah sangat membantu, untuk itu kami ucapkan rasa hormat dan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril, spiritual, dan materiil dalam membantu penyelesaian Jurnal Ilmu Kesehatan STIKES Karya Husada Kediri.

Kami menyadari bahwa dalam Jurnal Ilmu Kesehatan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pare, Desember 2022

Tim Redaksi

Daftar Isi

Prediktor Sosiodemografis pada Individu yang Menerima, Ragu, dan Menolak Vaksin COVID-19: Studi di Kota Banda Aceh Fatmawati*	107-117
Model Asessment Keperawatan Agricultural Pada Masyarakat Pandalungan Berbasis Komplain Survei Syaifuddin Kurnianto*, Sri Wahyuningsih ² , Nurul Hayati ³ , Indriana Noor Istiqomah ⁴ , Laili Nur Azizah ⁵ , Achlish Abdillah ⁶ , Primasari Mahardhika Rahmawati ⁷ , R. Endro Sulistyono ⁸ , Dwi Ochta Pebriyanti ⁹	118-129
Determinan Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah Remaja Gisely Vionalita ^{1*} , Anatama Dhia Rachmah ²	130-142
Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kepemilikan Jamban Keluarga di Kampung Wainlabat Kabupaten Sorong Papua Barat Irawati ^{1*} , Jenni Lilis Siagian ²	143-152
Analisis Kemampuan Berbahasa Dan Perilaku Moral Pada Anak Usia Dini Di Masa Pandemi Melalui Metode Bercerita Siti Nurjanah ^{1*} , Machmudah ² , Nurul Kamariyah ³ , Chilyatiz Zahroh ⁴ , Nur Ainiyah ⁵	153-159
Status Ekonomi Orang Tua dan Kejadian Pernikahan Dini Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19 Siti Urifa ^{1*} , Rize Budi Amalia ² , Sulistiawati ³	160-170
Penggunaan Aromaterapi Jahe Pada Ibu Hamil Trimester I Untuk Mengatasi Emesis Gravidarum Ni Ketut Citrawati ^{1*} , I Dewa Putu Arwidiana ²	171-180
Kualitas Pembelajaran <i>Online</i> selama Pandemi Covid-19 dan Tingkat Stres Mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan Ni Putu Kristiani ^{1*} , I Gede Putu Darma Suyasa ² , Idah Ayu Wulandari ³	181-191
Perilaku Menjaga Kebersihan Genetalia Mempengaruhi Kejadian Keputihan Abnormal Pada Remaja Putri Wahyu Nuraisya ¹	192-199
Pengaruh Pelatihan <i>Soft Skills</i> Terhadap Mutu Pelayanan Asuhan Kehamilan Bidan Praktik Mandiri Anis Setyowati.....	200-207

Status Ekonomi Orang Tua dan Kejadian Pernikahan Dini Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19

Siti Urifa^{1*}, Rize Budi Amalia², Sulistiawati³

¹Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, siti.urifa-2021@fk.unair.ac.id, 085885264849

²Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, rizebudi.amalia@fk.unair.ac.id, 085733963199

³Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, sulistwt@hotmail.com, 081233361945

Abstrak

Usia ideal perempuan menikah minimal 19 tahun sehingga pernikahan dengan usia di bawah 19 tahun termasuk dalam pernikahan dini. Pernikahan dini pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup pesat disebabkan sulitnya kondisi ekonomi keluarga akibat meningkatnya jumlah kasus pemutusan hubungan kerja dan sedikitnya lapangan kerja baru. Hal ini dapat berdampak buruk pada perempuan seperti terganggunya kesehatan mental dan berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara status ekonomi orang tua dengan adanya kejadian pernikahan dini pada perempuan di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif observasional analitik dengan pendekatan *cross sectional* yang dilakukan di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan pada bulan April-Oktober 2021. Responden dalam penelitian ini sejumlah 90 perempuan yang menikah di masa pandemi Covid-19 pada bulan Maret hingga Desember tahun 2020 yang memenuhi kriteria inklusi. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden secara *door to door*. Data dianalisis secara univariat dan bivariat dengan menggunakan Uji *Chi-Square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status ekonomi orang tua berhubungan dengan kejadian pernikahan dini perempuan pada masa pandemi Covid-19 dengan $p_{value}=0,033$. Wabah pandemi Covid-19 memberikan dampak diantaranya terjadinya perubahan ekonomi pada keluarga yang berpengaruh terhadap keputusan orang tua untuk menikahkan anaknya secara dini agar dapat membantu perekonomian keluarga yang kurang sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi acuan untuk membuat kebijakan bagi pemerintah dalam upaya pencegahan pernikahan dini pada perempuan melalui mencari solusi dari permasalahan ekonomi yang merupakan dampak langsung dari pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Status Ekonomi Orang Tua, Pandemi Covid-19, Pernikahan Dini.

Abstract

The ideal age for women to marry is at least 19 years, so marriages under the age of 19 are included in early marriage. Early marriage during the Covid-19 pandemic showed a fairly rapid increase due to the difficult economic conditions of the family due to the increasing number of cases of layoffs and the lack of new jobs. This can have a negative impact on women such as mental health disorders and affect reproductive health. The purpose of this study was to determine the relationship between the economic status of parents with the incidence of early marriage in women during the Covid-19 pandemic in Lekok District, Pasuruan Regency. This type of research is an analytical quantitative observation with a cross sectional approach which was carried out in Lekok District, Pasuruan Regency in April-October 2021. The respondents in this study were 90 women who were married during the Covid-19 pandemic from March to December 2020 who met the criteria inclusion. The research instrument was in the form of a questionnaire which was distributed to respondents door-to-door. Data were analyzed by univariate and bivariate using Chi-Square test. The results showed that the economic status of parents was related to the incidence of women's early marriage during the Covid-19 pandemic with a $p_{value}=0.033$. The Covid-19 pandemic outbreak has had an impact, including economic changes in the family that affect the decision of parents to marry off their children early in order to help the poor family economy so that the results of this study can later be used as a reference for making policies for the government in efforts to prevent early marriage in women through finding solutions to economic problems that are a direct impact of the Covid-19 pandemic.

Keywords: Parent's Economic Status, Covid-19 Pandemic, Early Marriage.

PENDAHULUAN

Wabah pandemi Covid-19 terjadi hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia [1]. Kondisi ini

menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat. Di Indonesia, berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 diantaranya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level

Alamat Korespondensi Penulis:

Siti Urifa

Email : siti.urifa-2021@fk.unair.ac.id

Alamat: Jalan Mayjen Prof. Dr Moestopo No.47 Surabaya, Indonesia, Telp. (031) 5020251, Kode Pos 60132

4 pada beberapa kota maupun kabupaten tertentu. Hal yang cukup menarik perhatian saat pandemi COVID-19 adalah meningkatnya jumlah pernikahan dini [2].

Masa pandemi Covid-19 memang banyak menghadirkan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat. Termasuk dunia pendidikan merasakan dampaknya berupa pemberlakuan pembelajaran secara dalam jaringan (daring). Sistem pembelajaran daring pun pada akhirnya melahirkan banyak masalah yang mengejutkan seperti kesulitan mengakses internet, ketidakmampuan wali untuk pergi dengan anak-anak dan yang menakutkan adalah peningkatan jumlah hubungan awal yang menimpa siswa [3].

Frekuensi memegang gadget pada anak-anak juga akan meningkat secara umum. Di sela-sela jadwal online dan tugas akhir, mereka bisa saja terlibat dengan hal-hal yang cabul dan tidak pandang bulu sehingga meniadakan etika dan praktik yang mereka lihat. Selain itu, tidak jarang hamil tanpa kehadiran ayah yang mendorong terjadinya pernikahan dini [4].

Konvensi Hak Anak (CRC) memberikan definisi yang diterima secara global bahwa seorang anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun [5]. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun. Pada prinsipnya, praktik pernikahan dini melanggar hak anak karena merampas hak mereka atas pendidikan, kesehatan dan hak mereka untuk dilindungi dari kekerasan [6].

Dengan membatasi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kesempatan untuk memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, keamanan, aktivitas dan kemampuan

anak perempuan, serta status dan peran mereka baik di dalam rumah maupun di masyarakat; pernikahan dini pada dasarnya melanggar hak anak perempuan atas kesetaraan dan menghambat kemampuan anak perempuan untuk hidup setara dalam masyarakat. Untuk memenuhi hak anak perempuan, diperlukan adanya kepastian bahwa anak perempuan tidak menikah ketika dia masih belum berusia di atas 19 tahun [7].

Usia ideal menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 minimal 19 tahun, sehingga pernikahan dengan usia di bawah 19 tahun termasuk dalam pernikahan dini [8]. Menurut BPS tahun 2017 prevalensi pernikahan dini di Indonesia menempati urutan ke dua di kawasan ASEAN [7] sebagai negara dengan angka pernikahan dini tertinggi (23%) setelah Kamboja [3]. Pada tahun 2018, sekitar 21% anak perempuan di Indonesia telah menikah [9]. Perempuan yang menikah sebelum berusia 19 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut pernikahan anak tertinggi di dunia [10].

Jaminan terhadap hak anak di Indonesia, tercantum di dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan terhadap hak anak kemudian dipertegas kembali melalui terbitnya UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang kini telah diubah menjadi UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Terkait dengan perkawinan anak, UU 35/2014 secara eksplisit menyebutkan kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya pernikahan dini

pada anak [11]. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan anak kemudian terwujud dengan terbitnya UU 16/2019 yang mengubah pasal mengenai batas minimum usia perkawinan anak dalam UU 1/1974 tentang Perkawinan. Dengan terbitnya UU 16/2019, batas minimum usia perkawinan perempuan meningkat dari 16 tahun menjadi 19 tahun [12].

Beberapa daerah di Indonesia yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi yaitu: Jawa Timur (39,43%), Kalimantan (35,48%), Jambi (30,63%), Jawa Barat (36%) dan Jawa Tengah (27,84%) [13]. Hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 menyatakan bahwa Kabupaten Pasuruan merupakan peringkat tertinggi pernikahan usia dini [7].

Disagregasi menurut daerah tempat tinggal menunjukkan bahwa prevalensi pernikahan dini perempuan lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini terlihat pada kelompok perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun sebelum usia 15 tahun. Sepanjang tahun 2018, prevalensi perempuan usia 20–24 tahun di perdesaan yang perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun masih lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Persentase perkawinan anak di perdesaan adalah 16,87% sementara di perkotaan hanya 7,15% [14].

Hal ini didukung dengan data di Kecamatan Lekok merupakan kecamatan yang memiliki jumlah pernikahan terbanyak di tahun 2020 yaitu sejumlah 830 pernikahan [15]. Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Pasuruan pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 menerima permohonan dispensasi pernikahan dini yang meningkat dari 191 kasus menjadi 802 kasus dan 97% disetujui [16].

Faktor pendorong terjadinya pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, tempat tinggal dan sosial budaya [6]. Hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hanggara dan Fitria pada tahun 2011 di Desa Gejugajti Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan mengenai prevalensi pernikahan dini menyatakan bahwa pernikahan dini sangat ditentukan oleh faktor sosial budaya masyarakat setempat, ekonomi dan pendidikan [17].

Status ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, hal ini disebabkan karena sulitnya kondisi ekonomi keluarga. Apalagi di masa pandemi Covid-19 dengan meningkatnya jumlah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sedikitnya lapangan kerja baru dikarenakan banyak pabrik dan lapangan pekerjaan yang bangkrut [7].

Pernikahan dini mengakhiri masa remaja anak perempuan yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial mereka. Masa remaja ini juga sangat penting bagi mereka karena ini adalah masa dimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa [18]. Usia pernikahan yang sangat rendah dapat berdampak buruk pada perempuan, seperti terganggunya kesehatan mental, rentan menjadi korban KDRT serta berpengaruh juga terhadap kesehatan reproduksi [19] karena usia di bawah 19 tahun termasuk kategori dari usia remaja [20].

Penelitian lain juga menjelaskan bahwa dampak pernikahan dini antara lain masalah kesehatan reproduksi, seperti anak perempuan yang menikah di usia muda rentan mengalami kehamilan berisiko tinggi [21]. Dampak lain yang dirasakan perempuan yang menikah di usia muda adalah terkait kesehatan mental. Remaja putri sering mengalami stres ketika meninggalkan

keluarga dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri [22].

Untuk itu dilakukan penelitian ini dengan tujuan mengetahui hubungan antara status ekonomi orang tua dengan kejadian pernikahan dini pada perempuan di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif observasional analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Penelitian dilakukan di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan pada Bulan April–Oktober 2021. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 830 perempuan yang menikah di masa pandemi Covid-19 pada Bulan Maret–Desember 2020. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *simple random sampling* dengan rumus Lemeshow sehingga didapatkan sampel sebanyak 90 orang yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi penelitian ini adalah perempuan yang menikah di bulan Maret–Desember tahun 2020, merupakan pernikahan pertama, penduduk asli Kecamatan Lekok, berada di Lekok saat pengambilan data serta bersedia untuk menjadi responden penelitian.

Variabel *independent* dalam penelitian ini adalah status ekonomi orang tua yaitu hasil pendapatan ekonomi orang tua atau gabungan dari pendapatan ayah dan ibu sebelum perempuan melangsungkan pernikahan. Variabel *dependent* dalam penelitian ini adalah kejadian pernikahan dini yaitu pernikahan dengan usia pengantin perempuan kurang dari 19 tahun.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang diberikan secara langsung kepada responden dengan sistem *door to door*, hal ini dilakukan dikarenakan tidak semua responden memiliki

gadget. Kendati begitu, pengumpulan data ini tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Kuesioner yang diberikan kepada responden berisi tentang data keadaan perempuan sebelum menikah yakni berupa data umum seperti pendidikan ayah, pendidikan ibu, pekerjaan ayah dan pekerjaan ibu sedangkan data khusus berupa penghasilan ayah, penghasilan ibu dan usia perempuan ketika menikah. Status ekonomi orang tua ditinjau berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan yaitu sebesar Rp. 4.190.133 sehingga digolongkan menjadi: di bawah UMK (<Rp. 4.190.133), UMK (Rp 4.190.133) dan di atas UMK (>Rp. 4.190.133). Kejadian pernikahan dini digolongkan menjadi: pernikahan dini (usia pengantin perempuan <19 tahun) dan bukan pernikahan dini (usia pengantin perempuan >19 tahun).

Pengolahan data menggunakan aplikasi IBM SPSS *Statistic Version 26* untuk selanjutnya dilakukan uji analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji *Chi-Square*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Umum Responden

Karakteristik	n	%
Pendidikan Ayah		
SD	45	50,0
SMP	26	28,9
SMA	16	17,8
S1	3	3,3
Pendidikan Ibu		
SD	51	56,6
SMP	23	25,6
SMA	14	15,6
S1	2	2,2
Pekerjaan Ayah		
Petani	50	55,5
Buruh	23	26,7
Pedagang	14	15,6
Tidak bekerja	2	2,2

Pekerjaan Ibu		
Petani	3	3,3
Buruh	15	16,7
Pedagang	27	30,0
Tidak bekerja	45	50
Penghasilan Ayah		
Di bawah UMK	80	88,8
UMK	5	5,6
Di atas UMK	5	5,6
Penghasilan Ibu		
Di bawah UMK	88	97,8
UMK	1	1,1
Di atas UMK	1	1,1
Total	90	100,0

Berdasarkan Tabel 1 mengenai karakteristik umum responden dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendidikan Ayah

Setengah pendidikan ayah responden yaitu tamat SD sebanyak 45 responden (50%) dan sebagian kecil pendidikan ayah responden adalah tamat S1 dan SMA masing-masing sebesar 3 responden (3,3%) dan 16 responden (17,8%).

Pendidikan Ibu

Sebagian besar pendidikan ibu responden yaitu tamat SD sebanyak 51 responden (56,6%) dan sebagian kecil pendidikan ibu responden adalah tamat S1 dan SMA masing-masing sebesar 2 responden (2,2%) dan 14 responden (15,6%).

Pekerjaan Ayah

Sebagian besar pekerjaan ayah responden yaitu sebagai petani sebanyak 50 responden (55,5%) dan sebagian kecil ayah responden tidak bekerja sebanyak 2 responden (2,2%).

Pekerjaan Ibu

Setengah ibu responden tidak bekerja sebanyak 45 responden (50%) dan sebagian kecil ibu responden bekerja sebagai petani dan buruh masing-masing sebanyak 3 responden (3,3%) dan 15 responden (16,7%).

Penghasilan Ayah

Hampir seluruh ayah responden memiliki penghasilan di bawah UMK sebanyak 80 responden (88,8%) dan sebagian kecil dari ayah responden memiliki penghasilan UMK dan di atas UMK masing-masing sebanyak 5 responden (5,6%).

Penghasilan Ibu

Hampir seluruh ibu responden memiliki penghasilan di bawah UMK sebanyak 88 responden (97,8%) dan sebagian kecil dari ibu responden memiliki penghasilan UMK dan di atas UMK masing-masing sebanyak 1 responden (1,1%).

Tabel 2. Hasil Tabulasi Status Ekonomi Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Dini Perempuan

Status Ekonomi Orang Tua	Kejadian Pernikahan Dini				Total	P _{value}	
	Pernikahan Dini		Bukan Pernikahan Dini				
	n	%	n	%	n		%
Di bawah UMK	36	40,00	44	48,80	80	88,80	0,033
UMK	1	1,11	4	4,45	5	5,60	
Di atas UMK	0	0,00	5	5,60	5	5,60	
Total	37	41,10	53	58,90	90	100,00	

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden dengan status pernikahan dini memiliki orang tua dengan status ekonomi di bawah UMK yaitu sebesar 36 responden (40%).

Hasil uji statistik dengan menggunakan *Chi-square* menunjukkan bahwa didapatkan hasil *P_{value}* yaitu sebesar 0,033. Dimana hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status ekonomi orang tua dengan adanya kejadian pernikahan dini di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

PEMBAHASAN

Status Ekonomi Orang Tua

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi [23].

Berdasarkan tabulasi di atas menunjukkan bahwa hampir seluruh orang tua responden memiliki status ekonomi di bawah UMK. Status ekonomi dipengaruhi oleh jenis pekerjaan dan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh orang tua. Karena, tiap pekerjaan memiliki jumlah pendapatan yang berbeda pula. Perekonomian yang rendah di kecamatan Lekok dapat disebabkan karena sebagian besar ayah responden bekerja sebagai petani atau buruh sedangkan ibu kebanyakan sebagai ibu rumah tangga dan tidak bekerja. Pekerjaan sebagai petani secara mendasar banyak mengandung resiko dan ketidakpastian sehingga kehidupan perekonomian mereka tidak dapat dipastikan besar kecilnya dan sangat dipengaruhi oleh

keadaan musim dan alat-alat pertanian. Rata-rata penanggung jawab pendapatan keluarga adalah ayah. Di samping ada pekerjaan pokok yang para orang tua geluti, ada beberapa dari orang tua yang mempunyai usaha sampingan walaupun usaha tersebut tidak dikerjakan langsung oleh kepala keluarga tetapi usaha tersebut bisa dikerjakan oleh anggota keluarga yang lain seperti ibu atau anak seperti membuka usaha kecil-kecilan di depan rumah.

Hal ini sejalan dengan dengan penelitian [24] yang mengungkapkan bahwa orang tua dengan pendapatan yang rendah dan hidup di bawah garis kemiskinan cenderung mengizinkan anaknya untuk menikah lebih awal karena tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga untuk meringankan beban orang tua maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya [24].

Kejadian Pernikahan Dini Perempuan

Berdasarkan hasil tabulasi di atas menunjukkan bahwa hampir setengah responden termasuk kategori pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun [25].

Dominasi orang tua di kecamatan Lekok, masih kuat dalam menentukan pernikahan remaja dalam hal ini remaja perempuan. Orang tua memiliki pengaruh signifikan terhadap motif pernikahan dini, perempuan dianggap sebagai aset ekonomi keluarga, dimana anak perempuan diharapkan dapat mengangkat derajat orang tua dengan cara menikah di usia dini [26]. Hal ini dimanfaatkan oleh keluarga

untuk mencalonkan anaknya dengan keluarga yang mapan untuk mendapatkan mahar yang tinggi dari pihak keluarga laki-laki untuk dapat menikahkan anaknya dengan sang mempelai laki-laki [27].

Selain itu, keputusan untuk menikah biasanya hanya akan diputuskan oleh orang tua secara sepihak tanpa sepengetahuan sang anak, dalam hal ini remaja perempuan. Sehingga umumnya pernikahan dini dilakukan dengan cara paksaan dan sudah terencana [26].

Hubungan Status Ekonomi Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Dini Perempuan

Pandemi Covid-19 memberikan dampak buruk pada ekonomi, dimana pemberlakuan PPKM menyebabkan masyarakat membatasi kegiatannya sehari-hari termasuk dalam hal bekerja, sehingga sumber pendapatan semakin memburuk dan menurun dari biasanya [10]. Krisis ekonomi juga melanda Indonesia selama pandemi Covid-19. Negeri ini mengalami resesi ekonomi pada kuartal ketiga tahun 2020. Jumlah penduduk miskin pun bertambah menjadi 26,4 juta orang atau sekitar 9,8% dari populasi pada bulan Maret 2020. Hal ini memicu adanya peningkatan pernikahan dini, fenomena tersebut tidak lepas dari perspektif keluarga dengan status ekonomi rendah tidak mampu memenuhi biaya pendidikan dan cenderung melihat anak perempuan sebagai beban ekonomi keluarga. Solusinya adalah menikah sedini mungkin [28].

Salah satu faktor penyebab pernikahan dini yaitu ekonomi orang tua [17]. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan antara status ekonomi orang tua dengan kejadian pernikahan dini pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020. Menikahkan anak di usia dini dianggap dapat mengurangi beban biaya dalam keluarga.

Namun kenyataannya pernikahan dini tidak meningkatkan ekonomi keluarga tetapi memunculkan keluarga baru yang memiliki keadaan ekonomi tidak lebih baik [29].

Demikian pula pernyataan [29] mengungkapkan bahwa pernikahan dini bukan mengentaskan kemiskinan malah memperburuknya karena pada umumnya masyarakat dengan ekonomi rendah memiliki tingkat kepedulian terhadap kesehatan yang juga rendah, begitu pula dalam hal persiapan kehamilan dan persalinan. Padahal, kemampuan keluarga dan masyarakat untuk mengenali dan mengakses perawatan dengan cepat dalam keadaan darurat menentukan kelangsungan hidup dan kesehatan ibu dan bayi [29].

Mengutip pengalaman dari seluruh dunia yang menunjukkan bahwa sekitar 15 persen dari semua wanita hamil akan mengalami komplikasi obstetrik dan tidak semua komplikasi ini dapat diprediksi melalui skrining risiko. Dengan perawatan pencegahan yang penting, manajemen persalinan yang tepat, dan manajemen komplikasi yang tepat waktu, tentunya dapat mencegah atau berhasil mengelola banyak komplikasi obstetrik dan bayi baru lahir serta kelahiran mati intrapartum [30].

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan [24] bahwa orang-orang menganggap pernikahan sebagai jalan pintas untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Padahal menikahkan anak ketika masih di bawah umur bukanlah tidaklah melulu sebuah jalan terbaik dalam rangka untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Justru hal tersebut ketika dilakukan akan menjerumuskan anak di bawah umur tersebut kedalam kemiskinan [24].

Segala daya dan upaya pemerintah dalam rangka mencegah serta mengakhiri fenomena dalam perkawinan di bawah umur (usia dini) ini telah dilakukan diantaranya adalah dengan diamandemennya UU Perkawinan sebagaimana dicanangkan dalam UU No.1/1974, berubah menjadi No.16/2019 yang mana secara eksplisit dijelaskan bahwa UU tersebut hanya mengizinkan perkawinan bagi pria dan wanita yang sudah berusia minimal adalah 19 tahun ke atas. Akan tetapi, dewasa ini usaha pemerintah ini bukan hanya bertujuan dalam mencegah perkawinan di bawah umur saja, melainkan untuk membantu anak-anak yang telah terlanjur dikawinkan oleh kedua orang tuanya untuk keluar dari masalahnya dengan cara menikah di usia dini [31].

Pendapat tersebut didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Stark (2018) yang menyebutkan bahwa salah satu faktor orang tua menikah anak secara dini yaitu agar dapat membantu perekonomian keluarga yang kurang [32]. Teori tersebut juga didukung oleh penelitian dari Bappenas yang ditemukan hasil bahwa kondisi keluarga yang sulit karena kemiskinan sering kali membuat anak dianggap sebagai beban ekonomi, kemudian perkawinan anak menjadi solusi untuk mengurangi beban tersebut. Sehingga mendorong pengentasan kemiskinan secara tidak langsung akan mendorong pada pengurangan angka perkawinan anak. Ketika terjadi bencana, kondisi kemiskinan menjadi semakin buruk yang kemudian akan mendorong perkawinan anak [14].

Kemiskinan mendorong meningkatnya kerentanan anak, tetapi begitu juga dengan kekurangan akses pada pendidikan, kesehatan, perlindungan dan pengasuhan dapat juga

berdampak negatif terhadap kesejahteraan anak. Karena itu, pengentasan kemiskinan saja tidak cukup, tetapi perlu ada penguatan sistem perlindungan anak, kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial dan pengasuhan anak [14].

Beberapa penelitian sebelumnya oleh UNFPA ataupun UNICEF dan UNFPA juga menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan pendorong utama perkawinan anak pada perempuan di negara berkembang. Perkawinan usia anak kerap kali terjadi dengan latar belakang orang tua yang ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Bagi rumah tangga miskin, kebanyakan anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi dan perkawinan dianggap sebagai solusi untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan ini sesuai dengan data Susenas tahun 2018 yang memperlihatkan bahwa anak dari keluarga kuintil ekonomi terendah paling berisiko pada pernikahan dini [33].

Penelitian mengenai pendewasaan usia pernikahan dini di Bangka Belitung menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan yang cukup parah menyebabkan potensi perkawinan anak yang tinggi di Kabupaten Bangka Tengah [34]. Kondisi keluarga yang miskin membuat anak dianggap sebagai beban ekonomi sehingga perkawinan anak adalah satu-satunya solusi untuk mengurangi beban tersebut [35].

Kondisi ekonomi yang rendah membuat orang tua memutuskan untuk menikah anak, selain karena terkendala biaya untuk melanjutkan pendidikan karena kondisi yang sangat memprihatinkan, juga karena orang tua lebih suka apabila anaknya pergi bekerja membantu mereka daripada bersekolah. Harapan akan terjadinya perubahan ekonomi

- Bisa Ditunda. Badan Pus. Stat., 2020: 6–10, [Online]. Available: <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>.
- [10] SUPAS, Survei Penduduk Antar Sensus, 2015. [Online]. Available: <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/view?kd=2&th=2015>.
- [11] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) huruf c.
- [12] Puskapa. 2020. Pencegahan Perkawinan Anak.
- [13] Kementerian kesehatan RI. 2013. Riset Kesehatan Dasar/RISKESDAS: Balitbang Kemenkes RI, [Online]. Available: <https://www.litbang.kemkes.go.id/laporan-riset-kesehatan-dasar-riskesdas/>.
- [14] Bappenas. Studi Latar Belakang RPJMN 2020-2024. (Unpublished); UNICEF Indonesia. Studi Literatur Peraturan Daerah Pencegahan Perkawinan Anak. 2019.
- [15] Badan Pusat Statistik Kab. Pasuruan, Kecamatan Lekok Dalam Angka. Pasuruan, 2020.
- [16] Nurhadi, D. Pernikahan Usia Dini Meningkat di Pasuruan, Ada yang Terlanjur Hamil. klikjatim.com, 2021. <https://klikjatim.com/pernikahan-usia-dini-meningkat-di-pasuruan-ada-yang-terlanjur-hamil/>.
- [17] Rodiyah, A. Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Pernikahan Dini di Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, 2019, [Online]. Available: <http://repository.unair.ac.id/86263/1/abstrak.pdf>.
- [18] *Plan International. Because I am a Girl: The state of the world's girls 2012: Learning for life*, 2018.
- [19] Sekhri, S. and S. Debnath. *Intergenerational Consequences of Early Age Marriages of Girls: Effect on C...: DISCOVERY*, Eds.B.Ebscohost.Com.Ezp.Lib.Unimelb.Edu.Au, 2014; 50(12): 1670–1686, [Online]. Available: <http://eds.b.ebscohost.com.ezp.lib.unimelb.edu.au/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=681640a0-6b71-41a5-80bd-3ee78840fa50%40sessionmgr105&vid=31&hid=104%5Cnpapers2://publication/uuid/D4DFD24-C576-4965-82B7-2963CB9D9791>.
- [20] Kementerian Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014: 1–88. [Online]. Available: https://www.academia.edu/10913729/PERATURAN_MENTERI_KESEHATAN_NOMOR_25_TAHUN_2014_TENTANG_UPAYA_KESEHATAN_ANAK.
- [21] *Girls Not Brides, What is the impact?*, 2018, [Online]. Available: <http://www.girlsnotbrides.org/what-is-the-impact/> Accessed 28 January 2015.
- [22] Hidayana et. all, 2019. *Factors Influencing Child Marriage, Teenage Pregnancy and Female Genital Mutilation/Circumcision in Lombok Barat and Sukabumi Districts, Indonesia*.
- [23] Badan Pusat Statistik. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2018.
- [24] Kusumaningrum. 2018. *Ending Child marriage*.
- [25] Hui DS., et al., *The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health—The latest 2019 novel*

- coronavirus outbreak in Wuhan, China, Int. J. Infect. Dis.*, 2020 Feb.; 91: 264–266, doi: 10.1016/j.ijid.2020.01.009.
- [26] AIPJ. *AIPJ Baseline Study on Legal Identity. Indonesia's Missing Millions. Aust. Indones. Partnersh. Justice*, 2014: 1–124, [Online]. Available: <https://puskapa.org/en/publication/782/>.
- [27] A. Child and M. Initiative, *Getting the Evidence : Asia Child Marriage Initiative*.
- [28] Ahyani, H., Hapidin, A., Kusnandar, H. Fenomena Pernikahan di bawah Umur oleh Masyarakat 5.0. *Jurnal Hukum Keluarga. Mabahits*, 2020; 1(2): 59–73.
- [29] L. Rumble, A. Peterman, N. Irdiana, M. Triyana, and E. Minnick. *An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia, BMC Public Health*, 2018; 18(1): 1–13, doi: 10.1186/s12889-018-5313-0.
- [30] Pearson, L., Larsson, M., Fauveau, V., Stand, JS. Peluang untuk Bayi Baru Lahir Afrika, Africa.
- [31] Aini, AK., Nuqul, FL. Penyesuaian Diri pada Pasangan Perjudohan di Kampung Madura,” *Al-Hikmah J. Agama dan Ilmu Pengetah.*, 2019; 16(2): 78–88. doi: 10.25299/jaip.2019.vol16(2).3875.
- [32] Stark, L. *Early Marriage and cultural constructions of adulthood in two slums in Der es Salam, Cult. Heal. Sex.*, 2018. doi: 10.1017/5002193201000746.
- [33] Marahan. *Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia. Conference Paper on 'Child Poverty and Social Protection'*, UNICEF-Bappenas - SMERU.t, 2018.
- [34] Djaja, L., Gyamitri, M., Alfiasari, B., dan Novita, Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016.
- [35] Benedicta, G.. et al. Studi Kualitatif 'Yes I Do Alliance' (YID). Faktor Penyebab dan Konsekuensi Perceraian setelah Perkawinan Anak di Kabupaten Sukabumi, Rembang dan Lombok Barat, 2017.